



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 12 / PID / 2012 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;-----

Nama Lengkap : **BAMBANG SUHARNO Als BEMBENG Bin**

TUGIYO;-----

Tempat Lahir : Tidung

Pala ;-----

Umur / tanggal lahir : 31 Tahun/ 11 Desember 1979;-----

Jenis kelamin : Laki-Laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl. A. Yani Rt.02 Desa Tidung Pala Kec

Sesayap Kab. Tana Tidung;-----

Agama : I s I a

m;-----

Pekerjaan :

Swasta;-----

Pendidikan :

SMK ;-----

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal, 29 Juli 2011 s/d tanggal 17 Agustus 2011;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2011

s/d tanggal 26 September

2011;-----

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2011 s/d tanggal

10 Oktober 2011 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor , sejak tanggal 26

September 2011 s/d tanggal 25 Oktober

2011;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor , sejak

tanggal 26 Oktober 2011 s/d tanggal 24 Desember

2011 ;-----

--

6. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda

sejak tanggal 29 Nopember 2011 s/d tanggal 28 Desember

2011;-----

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di

Samarinda sejak tanggal 29 Desember s/d tanggal 26

Pebruari 2012;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca

- I. berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 23 Nopember 2011 Nomor: Reg.perk No: 143/ Pid.Sus/2011 PN. Tg.Slr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG SUHARNO alias BEMBENG bin TUGIYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;**
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa **BAMBANG SUHARNO alias BEMBENG**

bin TUGIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika”** Sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidaire Surat Dakwaan Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 5 (lima) bulan;

5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan agar barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) set alat hisap Narkotika jenis Sabu (bong atau tabung beserta selang penghisap) beserta korek Api;

⇒ 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Putih dengan berat 0,9 (nol koma Sembilan lima) gram;

⇒ 1 (satu) buah kotak hitam bertuliskan The Secret Box yang berisikan peralatan hisap sabu beserta jarum dan sikat pembersih yang bentuknya kecil;

⇒ 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan FANGFANG CASUAL FASHIONABLE EXCELENT yang berisikan plastik bungkus sabu untuk takaran aturan per dekan;

⇒ 2 (dua) unit HP merek Nokia Type E71 warna Maron dan Nokia tipe N73 warna Hitam;

⇒ 2 (dua) buah korek gas tanpa tutup kepala;

⇒ Uang Pecahan Rp. 50.000; (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga Puluh) lembar dengan jumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

⇒ 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Hitam Nomor Polisi L-1154BY dengan Nomor mesin DBO7521 dan Nomor Rangka MHFFMRGK 35 K 073318;

Digunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa MAKSUM PANGEMANAN alias SOPRAN bin RIDWAN PANGEMANAN;

8. Membebaskan terdakwa membayar ongkos perkara sebesar :

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- II. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh M. NURYASIN FAJRI,SH Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Nopember 2011 SIAMET RIYONO,SH ,Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 23 Nopember 2011 No. 143/Pid.Sus/2011/PN.TG.Slr dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2011;-----
- III. Memori banding yang dibuat oleh SLAMET RIYONO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor tanggal 8 Desember 2011 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 9 Desember 2011 , memori banding mana telah disampaikan kepada terdakwa tanggal 14 Desember 2011;-----
- IV. Surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 3 Januari 2012 ;-----
- V. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 September 2011 No.REG.PERK PDM 082/T,Selor/Ep.2/11/2011.

di depan persidangan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011sebagai berikut

DAKWAAN :

PRIMAIR;

Bahwa ia terdakwa BAMBANG SUHARNO alias BEMBENG bin TUGIYO bersama dengan MAKSUM PANGEMANAN alias SOPRAN (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011, sekitar jam 00.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Juli tahun 2011, bertempat di dalam mobil Avanza warna hitam di KM 3 Tana Tidung, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saat saksi Briptu Plisi Eko Yudha bin Akiyat bersama dengan saksi Briptu Polisi Avrilian melaksanakan patrol di daerah KM.03 Desa Tana Tidung Pala, selanjutnya saksi Briptu Polisi Eko Yudha bin Akiyat melihat ada sebuah mobil Toyota Avanza Nomor Polisi L-1154-BY yang diparkir di tempat yang gelap-gelap dimana keadaan hujan rintik-rintik sehingga saksi Briptu Polisi Eko Yudha bin Akiyat mencurigai kemudian saksi Briptu Polisi Avrillan mendekati kendaraan tersebut untuk melakukan pengecekan setelah dilakukan pengecekan dan mendekati saksi Briptu Polisi Eko Yudha bin Takiyat dan saksi Briptu Polisi Avrillan melihat samar-samar terdakwa memegang alat untuk mengkonsumsi sabu dan duduk disebelahnya saksi Sopran selanjutnya saksi Briptu Polisi Avrillan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Polisi Briptu Eko Yudha bin Akiyat melakukan penggeledahan terhadap saksi Sopran yang kemudian saksi Briptu Polisi Avrillan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik sabu-sabu didekat kemudian kemudian kendaraan tempat duduk saksi Sopran dan ditemukan juga peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu di dalam kendaraan tersebut setelah ditanyakan kepemilikan sabu tersebut diakui bahwa sabu dan barang-barang tersebut milik saksi Sopran;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan seorang petugas farmasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5564/KNF/2011 tanggal 08 Agustus 2011 dengan hasil pemeriksaan dna kesimpulan:

- 5061/2011/KNF,- berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - 5062/2011/KNF,- berupa seperangkat alat hisap dengan 2 (dua) pipet kaca tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR;

Bahwa ia terdakwa BAMBANG SUHARJO alias BEMBENG bin TUGIYO pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2011 bertempat di dalam mobil Avanza warna Hitam di KM 3 Tana Tidung, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang tanpa hak tau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I berupa sabu bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat saksi I Briptu Eko Yudha bin Akiyat bersama dengan saksi II Briptu Avrillian melaksanakan patrol di daerah KM.03, desa Tidung Pala, selanjutnya saksi I melihat ada sebuah mobil Avanza yang diparkir di tempat yang gelap-gelap dimana keadaan hujan rintik-rintik sehingga saksi I mencurigai, kemudian saksi II mendekati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut untuk melakukan pengecekan setelah melakukan pengecekan dan mendekati saksi I dan saksi II melihat samar-samar terdakwa memegang alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang sedang dinikmati sabu sementara duduk dusebelahnya saksi III SOPRAN, selanjutnya saksi II melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi I melakukan penggeledahan terhadap saksi III (Sopran) yang kemudian saksi I mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik sabu-sabu di dalam bungkus rokok milik saksi III dan 1 (satu) bungkus plastik sabu-sabu di dekat kemudian kendaraan tempat duduk saksi III Sopran dan ditemukan juga peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu di dalam kendaraan tersebut setelah ditanyakan kepemilikan sabu tersebut diakui bahwa sabu dan barang-barang tersebut milik saksi III (Sopran);

Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit DR. H. Soemarno Sosroatmodjo pemerintah Kabupaten Bulungan Nomor : 445/54/LAB-RSUD-TS/VII-2011 tanggal 27 Juli 2011 menyebutkan Urine atas nama BAMBANG SUHARNO alias BEMBENG bin TUGIYO hasil tes urine untuk tes Narkoba telah diketemukan terdapat golongan Methaphetamine (m-AMP) (ples) Positif; Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

VI. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Nopember 2011 No. REG.PERK.PDM; 082/T.Selor/Ep.2/11/2011 Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa perkara ini memutuskan ;-----

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG SUHARNO alias BEMBENG bin TUGIYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsida 4 (Empat) Bulan Penjara;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap Narkotika jenis Sabu (bong atau tabung beserta selang penghisap) beserta korek Api;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Putih dengan berat 0,9 (nol koma Sembilan lima) gram;
 - 1 (satu) buah kotak hitam bertuliskan The Secret Box yang berisikan peralatan hisap sabu beserta jarum dan sikat pembersih yang bentuknya kecil;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan FANGFANG CASUAL FASHIONABLE EXCELENT yang berisikan plastik bungkus sabu untuk takaran aturan per dekan;
 - 2 (dua) unit HP merek Nokia Type E71 warna Maron dan Nokia tipe N73 warna Hitam;
 - 2 (dua) buah korek gas tanpa tutup kepala;
 - Uang Pecahan Rp. 50.000; (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga Puluh) lembar dengan jumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Mobil Avanza warna Hitam Nomor Polisi L-1154BY dengan Nomor mesin DBO7521 dan Nomor Rangka MHFFMRGK 35 K 073318;
Digunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa MAKSUM PANGEMANAN alias SOPRAN bin RIDWAN PANGEMANAN;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua riibu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa memori Banding Jaksa Penuntut Umum telah diperhatikan dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sesudah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum hanya merupakan pengulangan dari tuntutan hukum dan bukan merupakan hal-hal baru dimana semunya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari berita acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri Tanjung Selor beserta surat yang timbul di siding yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 23 Nopember 2011 No. 143/Pid.Sus/2011/PN.Tg,Slr. Pengadilan Tinggi berpoendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa atas dakwaan Subsidair dan hukuman pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengam,bil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 23 Nopember 2011
No. 143/Pid.Sus/2011/PN.Tg.Slr yang dimintakan banding
tersebut harus dikuatkan,

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan terdakwa berada dalam tahanan maka terdakwa tetap dinyatakan dalam tahanan setelah putusan ini diucapkan ;

Menimbang, bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangi segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan dalam Bab XVII, bagian kesatu KUHAP dan ketentuan yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 23 Nopember 2011 Nomor: 143 / Pid.Sus / 2011 / PN.Tg.Slr, yang diminta banding tersebut; ---
- Menetapkan terdakwa tetap dalam Tahanan ;-----.
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari

Selasa tanggal 7 Februari 2012 oleh kami:

KITA JENDA GINTING, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi

Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **YANSEN**

PASARIBU SH. dan EDHI SUDARMUHONO, SH masing - masing

sebagai Hakim -Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal **26**

Januari 2012 Nomor : 12 / Pid / 2012 / PT.KT.Smda, sebagai

Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding

putusana mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 9 Februari**

2012 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim

Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh H. SAKRANI, SH

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di

Samarindsa , tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan

Terdakwa;

KETUA MAJELIS,

KITA JENDA GINTING, SH

HAKIM - HAKIM ANGGOTO

**YANSEN PASARIBU SH.
SUDARMUHONO, SH**

EDHI

PANITERA PENGGANTI,

H. SAKRANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)